



PUTUSAN
Nomor 28/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIYANTI, beralamat di jalan Karang Rejo No. 49, RT 005 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., 2. HELIMASYIAH, S.H., 3. RETNO APRIANI, S.H., 4. SINTA, S.H., dan 5. HAIRATUNNISA, S.H., semuanya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No.1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016;

Sebagai Pembanding – semula Penggugat;

Melawan

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk**
Cq. PT. BANK PEMBANGUNAN DERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk CABANG BANJARMASIN, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Ahmad Yani Km.3 RT.2 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada RONY SUSALIT, SH.MH & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum Roosfrand & Co, Jalan Gegerkalong Girang Baru No. 01 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;
Sebagai Terbanding I – semula Tergugat I;

2. **NUR WIDYANTI**, pekerjaan Karyawati Bank BJB, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km.3 RT 2 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut
Sebagai Terbanding II – semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 28/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 3 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 22 Februari 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, menerangkan bahwa Pemanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 7 Maret 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2017 dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II melalui Kantor Walikota Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca memori banding tanggal 21 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 21 Maret 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2017 melalui ANTONIUS Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sendiri pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Cabang Banjarmasin dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II melalui Kantor Walikota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2017;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BJM



Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I – semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 5 April 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Kuasa Penggugat pada tanggal 6 April 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Kuasa Penggugat, kepada Terbanding I - semula Tergugat I dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 22 Februari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Maret 2017 (selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap amar putusan sebagaimana tersebut di atas Pembanding jelas berkeberatan, karena menurut Pembanding amar putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin (*Judex Facti*), menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. *Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan meperhatikan dengan seksama surat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, bahwa dalam surat bukti P.1 tersebut terdapat banyak kesalahan dalam pencatatan dan pencetakan transaksi sebagai berikut:.....”* (vide Putusan Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 20 Pebruari 2017 Halaman 16)



2. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan surat bukti P.2.a sampai dengan P.2.d yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun surat bukti yang dapat membuktikan bahwa nilai tabungan Penggugat sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah);
3. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6 yang sama dengan surat bukti T.I.5 berupa mutasi rekening atas nama Penggugat dimana selain saldo awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penambahan saldo senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak pernah ada transaksi penambahan saldo lainnya, yang ada hanya transaksi penarikan tunai, biaya administrasi, transfer, biaya transfer, dan penambahan saldo atas bunga tabungan sehingga sisa saldo akhir pertanggal 17 Nopember 2016 sebesar Rp. 100.808,- (seratus ribu delapan ratus delapan rupiah);
4. Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam posisinya mendalilkan bahwa sejak semula Tergugat I tidak pernah memberikan ATM kepada Penggugat;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I.3 dan T.I.4 bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dan telah menandatangani pernyataan pemegang kartu ATM dan Penggugat telah menerima kartu ATM/PIN dari Tergugat I;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungan satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas keliru dan Pembanding jelas berkeberatan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

A. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TIDAK LENGKAP, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*Rechtsgronden*) *Judex Facti* jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR / Pasal 195 R.Bg yang menentukan **“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”** bandingkan pula dengan **“Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya**, Citra Aditya Bakti, DR. Lilik Mulyadi, SH. MH, Hal. 164, yang menyebutkan **“Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat anilisis yuridis terhadap segala aspek**



menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan”, dengan demikian seharusnya pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat. Akan tetapi apabila suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangannya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986.

2. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menurut Pembanding tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana telah Pembanding uraikan di atas. Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* serta merta megenyampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tanpa memberikan alasan-alasan yuridis yang jelas, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, tidak pula memberikan pertimbangan yuridis atau alasan normatif yang dapat dijadikan dasar untuk menolak atau mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* serta merta menyatakan menolak atau mengenyampingkan surat bukti Pembanding bertanda P-1 sampai dengan P-10 tidak dengan pertimbangan hukum yang jelas, *Judex Facti* dalam pertimbangannya langsung menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, padahal senyatanya bukti-bukti surat yang Penggugat/Pembanding ajukan tersebut secara jelas relevan dan terkait kegiatan yang dilakukan Tergugat/Terbanding I dan Tergugat/Terbanding II yang ternyata dengan sengaja tidak memasukkan dana tabungan Penggugat/Pembanding yang merupakan nasabahnya.
4. Bahwa dalam pertimbangannya pula *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan bahkan tidak menyentuh bukti Penggugat bertanda P.4 , P.7a s/d P.7d, P.8 s/d P.10 yang sangat jelas membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding sebagai nasabah *precious* mendapatkan layanan berupa souvenir tandamata *precious* yang didapatkan karena Penggugat/Pembanding adalah termasuk nasabah *precious*. Dalam dalil



bantahnya Tergugat/Terbanding I sama sekali tidak membantah bahwa Tergugat/Terbanding I adalah pihak yang memberikan souvenir tandamata tersebut kepada nasabahnya yang termasuk dalam kategori nasabah *precious*.

5. Bahwa bukti bertanda P.7a s/d P.7d berupa souvenir-souvenir tandamata *precious* tersebut didukung pula dengan P.9 dan P.10 yang menegaskan kembali bahwa Tergugat/Terbanding II dalam hal ini sebagai karyawan yang mewakili Tergugat/Terbanding I dalam menghimpun dana nasabahnya telah mengakui bahwa buku tabungan yang berisi tentang transaksi yang mencapai Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) dibawa oleh Tergugat/Terbanding II dengan alasan bahwa buku tabungan akan diganti dengan yang baru;
6. Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dapat menguraikan beberapa kesalahan pencatatan yang ada dalam buku tabungan nasabah namun kesalahan atas pencatatan buku tabungan tersebut justru dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang justru mengalami kerugian sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). *Judex Facti* justru tidak mempertimbangkan bahwa selama ini pencatatan atas transaksi keluar masuk dana adalah melalui setor tunai di kantor Tergugat/Terbanding.
7. Bahwa jika pertimbangan *Judex Facti* mempertimbangkan secara jelas dan merinci terdapat kesalahan dalam pencatatan buku tabungan seharusnya pertimbangan hukum *Judex Factie* juga haruslah berimbang terhadap bukti Penggugat bertanda P.2a s/d P.2d yang ditegaskan oleh bukti Penggugat/Pembanding bertanda P.9 dan P.10 yang mana Penggugat/Pembanding hanya diberikan oleh Tergugat/Terbanding II printout sementara buku tabungannya yang sedang diproses oleh Tergugat/Terbanding I.
8. Bahwa selain itu juga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menilai terdapat kesalahan dalam pencatatan terhadap buku tabungan **YANG SECARA RESMI DIBERIKAN OLEH TERGUGAT/TERBANDING I MELALUI TERGUGAT/TERBANDING II** justru membuktikan bahwa Tergugat /Terbanding I bersama-sama dengan karyawannya yaitu TERGUGAT/TERBANDING II dalam persidangan justru terbukti telah



melakukan kejahatan dan kecurangan dalam pencatatan pembukuan dan laporan perbankan sebagaimana ketentuan 49 ayat (1) UU Perbankan :

- 1) **Membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening bank;**
- 2) **Menghilangkan, tidak memasukkan, tidak dilakukannya pencatatan pembukuan atau laporan, dokumen, laporan transaksi atau rekening bank;**
- 3) **Mengubah, menghapus, menyembunyikan atau menghilangkan catatan atau laporan, merusak catatan-catatan pembukuan atau laporan bank.**

9. Bahwa dengan demikian sebenarnya keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menolak dan mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, apalagi faktanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dibuat bukan atas dasar pertimbangan yuridis karena sama sekali tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, tidak pula memberikan pertimbangan yuridis atau alasan normatif yang dapat dijadikan dasar untuk menolak atau mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding. Dengan demikian karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin (*Judex Facti*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas serta tidak memuat analisis yuridis menyangkut fakta berdasarkan bukti yang Pembanding ajukan, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 184 HIR / Pasal 195 R.Bg, sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut dinilai tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas oleh karenanya dapat dibatalkan.

B. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI KELIRU KARENA SALAH DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 72/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 20 Pebruari 2017, Halaman 17, Alenia 3, *Judex Facti*, menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I.3 dan T.I.4 bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dan telah menandatangani pernyataan pemegang kartu ATM dan Penggugat telah menerima kartu ATM/PIN dari Tergugat I”;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BJM



2. Bahwa secara jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat bertentangan dengan bukti T.I.3 dan T.I.4 bahwa bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding I **TELAH MENYALAHAI PROSEDUR** pembukaan rekening tabungan yaitu dengan membubuhkan identitas dalam bukti T1-1 yang bukan identitas Penggugat melainkan atas nama **Veron yang merupakan Customer Service**. Sedangkan dalam bukti T1-3 semakin memperkuat dalil Penggugat yaitu **PERMOHONAN KARTU ATM DAN PIN ADALAH BUKAN TTD PENGGUGAT MELAINKAN PARAF CUSTOMER SERVICE**. Sehingga jelas bahwa saat ini baik kartu ATM maupun penggunaannya adalah bukan dilakukan oleh Penggugat.
3. Bahwa jika benar Tergugat/Terbanding I dapat membantah bahwa dalil Penggugat/Pembanding adalah tidak benar sudah seharusnya Tergugat/Terbanding I dapat membuktikannya melalui CCTV yang wajib ada pada setiap transaksi yang dilakukan oleh seluruh nasabahnya. Bahwa Tergugat/Terbanding I juga seharusnya memberikan pembuktian berupa rekaman CCTV pada setiap transaksi penarikan tunai terhadap kartu ATM yang diakui telah diterima oleh Penggugat/Pembanding sehingga jelas apakah benar transaksi penarikan melalui Penggugat/Pembanding kartu ATM dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sendiri ataukah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding I maupun Tergugat/Terbanding II.
4. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam mengenyampingkan bukti Penggugat/Pembanding bertanda P.2a s/d P.2d yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding I melalui karyawannya yaitu Tergugat/Terbanding II padahal secara jelas bahwa bukti tersebut justru membantah pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran seluruh transaksi yang berjumlah Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) terlebih bukti tersebut jelas memakai lembar kertas resmi berlogo Tergugat/Terbanding I serta bercap/berstempel Tergugat/Terbanding I
5. Bahwa *Judex Facti* juga secara nyata tidak mempertimbangkan secara jelas bukti kepemilikan terhadap souvenir-souvenir tandamata *precious* yang diterima oleh Penggugat/Pembanding (vide bukti Penggugat bertanda P.7a s/d P.7d). Bahkan, baik dalam jawaban, pembuktian hingga



kesimpulan Tergugat/Terbanding I tidak membantah tentang bukti kepemilikan souvenir tandamata precious yang seharusnya hanya diperoleh oleh nasabah *precious* saja, sehingga menjadi pertanyaan kemudian **Apakah nasabah biasa bisa mendapat souvenir precious dengan mudah ?** padahal pihak Tergugat/Terbanding I secara jelas menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat/Terbanding I MENOLAK bahwa Penggugat/Pembanding adalah nasabah *precious* namun di satu sisi dalam jawabannya Tergugat/Terbanding I justru membuktikan (Vide bukti Tergugat bertanda T.I.5) yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana memungkinkan seorang nasabah individual menjadi nasabah *precious* dengan total dana tabungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

C. PARA TERBANDING TERBUKTI TELAH CIDERA JANJI ATAU WANPRESTASI

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1, Pembanding dengan Para Terbanding telah bersepakat untuk mengikat diri dalam sebuah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah deposannya. Hubungan tersebut seketika berlaku ketika Pembanding sebagai nasabah deposan menyetorkan uang pembukaan akun tabungan dengan nomor rekening yang telah didaftarkan. Pada saat itu hubungan kontraktual tersebut berlaku secara seketika muncul hak dan kewajiban diantara keduanya dimana Tergugat/Terbanding I dan Tergugat/terbandoing II wajib memberikan keamanan terhadap dana deposit (tabungan) yang dipercayakan nasabah dalam hal ini Pembanding kepadanya.
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 pula secara jelas bahwa Tergugat/Terbanding I seketika memiliki **KEWAJIBAN UNTUK MENGAMANKAN SERTA MENGELOLA DAN MENYIMPAN DANA NASABAHNYA DENGAN BAIK.**

Bahwa dalam menjalankan kewajibannya Tergugat/Terbanding I telah mengikat dirinya untuk melaksanakan asas kehati-hatian untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam rangka melindungi dana nasabahnya. Bank bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dana simpanan (deposit) milik nasabahnya.



3. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.
4. Bahwa dalam hal ini dengan disetorkannya uang untuk pembukaan akun rekening tabungan disertai dengan terbitnya buku tabungan maka munculah perjanjian kedua belah pihak dimana Tergugat I/Terbanding I adalah pihak yang mengikat diri untuk menjamin keamanan uang tabungan (deposit) milik nasabah dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding.
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, suatu perjanjian mengikat sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid, the freedom of contract*) dan asas *pacta sunt servanda*.
6. Bahwa dalam hal ini sangat jelas Tergugat/Terbanding I telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang menjanjikan untuk mengelola dana nasabah (Pembanding) dengan baik. Sehingga sangat jelas Tergugat/Terbanding I telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat/Pembanding yang mengalami kerugian atas dana simpanannya sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima semua alasan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. 72/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 20 Pebruari 2017;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat, Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2017 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Putusan Judex Facti tingkat pertama

Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bjm dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terbanding I sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana amar putusan tersebut diatas karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum didalam persidangan.

II. Tanggapan Terhadap Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat

1. Bahwa Terbanding I sependapat dengan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Banjarmasin) karena telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencerminkan rasa keadilan terutama bagi masyarakat. Oleh karenanya layak dan patut apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin *aquo*;
2. Bahwa Terbanding I tidak sependapat dan dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dari Pembanding karena hanya pengulangan gugatan tanpa bukti dan saksi yang dapat mendukung dalil-dalil dalam memori bandingnya;
3. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam memori bandingnya karena Judex Facti tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Terhadap memori banding dari Pembanding yang terjadi justru sebaliknya, **Pembanding dahulu Penggugat gagal membuktikan** dan tanpa didukung bukti-bukti tertulis maupun saksi yang mendukung dalil

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BJM



gugatannya tentang adanya Wanprestasi yang dilakukan Terbanding I/Tergugat I dalam persidangan pada perkara *aquo* di Pengadilan tingkat pertama.

4. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas memori Pemanding dalam Memori Bandingnya bagian A nomor 1 sampai 9 karena hanya merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan yang tidak mendasar dan tidak terbukti dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas memori Banding Pemanding pada bagian B nomor 1 dan 2 halaman 8 karena sangatlah jelas bahwa bukti dari Tergugat I/Terbanding I yaitu T1-3 dan T1-4 ditandatangani sendiri oleh Penggugat;
6. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas memori Banding Pemanding pada bagian B nomor 3 halaman 8 karena dalam Gugatan *aquo*, Pemanding/Penggugat telah gagal membuktikan pokok gugatannya dan tidak ada satupun surat bukti yang dapat membuktikan bahwa nilai tabungan Pemanding/Penggugat sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas memori Banding Pemanding pada bagian B nomor 4 dan 5 halaman 9 karena Judex Facti telah benar dan tepat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Putusan Judex Facti haruslah dikuatkan;
8. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas memori Banding Pemanding pada bagian C nomor 1 sampai nomor 6 karena sudah sangat jelas telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti pada pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa pokok gugatan Pemanding/Penggugat adalah nilai tabungan Pemanding/ Penggugat sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) namun dalam pembuktian baik dari Pemanding/Penggugat maupun dari Terbanding I/Tergugat I terbukti tidak pernah ada transaksi tabungan yang mencapai nilai Penggugat sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah), sehingga **Terbanding I/Tergugat I tidak terbukti telah cidera janji/ Wanprestasi;**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Terbanding I/Tergugat I tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 20 Pebruari 2017;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm, tanggal 22 Pebruari 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding – semula Penggugat serta surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I – semula Kuasa Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal maupun fakta-fakta yang baru yang dapat mengubah pendirian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan serta fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini, sehinga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Bjm. tanggal 22 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI SELASA TANGGAL 6 JUNI 2017**, oleh kami : **H. EDY TIAHJONO, SH.MHum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, **MULYANTO, SH, M.Hum.** dan **SUPRABOWO, SH.MH**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **DIYONO** Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

H. EDY TJAHJONO, SH.MHum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MULYANTO, SH.

SUPRABOWO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. PemberkasanRp. 139.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)